



LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9 / 6129 /PLS/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Winnie The pooh School Nomor: 01/YPN/KB/WTPS/X/2015 Tanggal 24 Juni 2015 hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Winnie The Pooh School
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Tanjung Morawa Nomor: 421.9/102/PLS/20 Tanggal. 06 Maret 2015

Menimbang

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat izin lembaga PAUD

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan Anak Usia Dini , kepada :

Pertama :
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " WINNIE THE POOH SCHOOL "
Program : KELOMPOK BERMAIN
Tanggal Berdiri : 20 JUNI 2011
Kepemilikan : YAYASAN
Penanggungjawab : EDY
Alamat Lembaga : JL. DAHLAN TANJUNG NO.C 12-C 15 KEC.TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Kedua

: Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Ketiga

Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: LUBUK PAKAM

: 13 - 8 - 2015

